



P U T U S A N
Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. KASPUL ANWAR ALIAS KINOI BIN ABDUL SANI;**
2. Tempat lahir : Sei Bakut;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Desa Sei Bakut RT 002 Kecamatan Kapuas
Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. KASPUL ANWAR Alias KINOI Bin ABDUL SANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. KASPUL ANWAR Alias KINOI Bin ABDUL SANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pengaduk semen merk YANMAR warna merah dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) keeping papan kayu
 - 5 (lima) sak semen merek tiga roda denggan berat 40 Kg

Dikembalikan kepada Desa Bakut melalui saksi SYAIFATURRAHMAN

- 1 (satu) buah alat berupa dodos sawit dengan ukuran lebar 10 Cm panjang 30 Cm dengan ganggang bulat dari kayu ulin dengan panjang 100 Cm warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan cukup dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan maupun Permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.REG.PERK.: PDM-55/Eoh.2/Kpuas/0723 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M. KASPUL ANWAR Alias KINOI Bin ABDUL SANI, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di halaman rumah SYAIFATURRAHMAN yang berada di Desa Bakut RT.002 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIK RAHMAN, saksi HASANUDDIN dan saksi JAINUDIN atas perintah saksi SYAIFATURRAHMAN selaku Kepala Desa Bakut melakukan pekerjaan semenisasi jalan yang ada di Desa Bakut Kecamatan Kapuas Kuala. Selanjutnya untuk pekerjaan semenisasi, terdakwa mengambil beberapa material bangunan yang memang ditumpul di halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN dan saat melihat material bangunan tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN yakni berupa 2 (dua) papan kayu dengan cara terdakwa menyuruh Sdr. ALPI untuk membantunya membawa 2 (dua) papan kayu tersebut ke rumah saksi SARINAH dan meminta saksi SARINAH untuk membeli 2 (dua) papan kayu tersebut dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah berhasil menjual 2 (dua) keping kayu selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali ke halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN dan kembali mengambil 2 (dua) sak semen milik saksi SYAIFATURRAHMAN dengan cara memindahkan 2 (dua) sak semen tersebut dari halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN ke pinggir jalan lalu membawanya menuju rumah saksi YATI dan menjualnya kepada saksi YATI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian pada saat selesai bekerja yakni pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengambil 3 (tiga) sak semen dari halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN dan mengangkut semua semen tersebut keluar dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN dan membawanya ke rumah saksi YATI dan menjualnya kepada saksi YATI dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per sak.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SYAIFATURRAHMAN yang mengakibatkan saksi SYAIFATURRAHMAN mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa M. KASPUL ANWAR Alias KINOI Bin ABDUL SANI, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bakut RT.002 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 terdakwa merasa emosi karena terdakwa merasa hanya terdakwa yang disalahkan atas hilangnya 5 (lima) sak semen dan 2 (dua) papan kayu yang berada di halaman rumah saksi SYAIFATURRAHMAN padahal menurut terdakwa perbuatan tersebut tidak terdakwa lakukan seorang diri melainkan bersama teman-temannya yang lain yang juga ikut bekerja melakukan semenisasi jalan di Desa Bakut sehingga untuk melampiaskan emosinya, terdakwa merusak 1 (Satu) unit mesin pengaduk semen yang disewa oleh saksi SYAIFATURRAHMAN untuk kegiatan semenisasi menggunakan alat dodot sawit lalu merubuhkannya ketanah hingga mesin pengaduk semen tersebut rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SYAIFATURRAHMAN mengalami kerugian karena harus mengganti rugi mesin pengaduk semen yang disewanya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan harus kembali menyewa mesin pengaduk semen lain agar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan semenisasi bisa terus berjalan dengan harga sewa Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sei Bakut;
- Bahwa ada peristiwa kehilangan barang berupa 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Sei Bakut RT 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen tersebut adalah milik desa Sei Bakut yang akan digunakan untuk proyek semenisasi jalan desa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Hasan dan Taufik yang bekerja dalam semenisasi jalan desa bekerja, sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang saat itu juga ikut bekerja dalam semenisasi jalan desa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Hasan dan Taufik, 2 (dua) keping kayu papan sudah dijual oleh Terdakwa kepada Sainah, sedangkan semen dibawa dengan menggunakan sepeda motor ke Lupak Dalam dan dibeli oleh Istri Sunar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mengambil tindakan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, namun oleh karena Terdakwa tidak terima kemudian pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2023 Terdakwa merusak mesin molen (pengaduk semen) milik Saksi sendiri yang digunakan untuk proyek semenisasi jalan desa dengan menggunakan dodos dengan maksud agar pekerjaan tersebut terhambat;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen desa mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan akibat rusaknya mesin molen Saksi mengalami

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terhambatnya proyek semenisasi jalan desa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering membuat kegaduhan di lingkungan desa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti barang yang sudah diambilnya maupun mengganti kerusakan mesin molen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen yang sepenuhnya adalah milik Desa Sei Bakut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan menjual 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, di Desa Sei Bakut RT 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi melihat Terdakwa mengangkut 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen milik Desa Sei Bakut yang digunakan untuk proyek jalan desa;
- Bahwa Saksi melihat pada hari itu Terdakwa mengangkut semen dengan cara menyuruh Saksi mengangkat 2 sak semen ke atas sepeda motor milik Hasan dengan dibantu oleh Hasan dan setelah semen tersebut berada di atas sepeda motor Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut bersama Hasan, karena Hasan khawatir sepeda motor tersebut tidak kembali lagi sedangkan untuk semen yang 3 sak Saksi tidak melihat namun Saksi mendapatkan kabar dari Alpi bahwa Terdakwa telah mengangkut lagi semen sebanyak 3 sak bersama Alpi dengan menggunakan sepeda motor Utuh;
- Bahwa Saksi mau menuruti perintah Terdakwa tersebut karena Saksi takut dan diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi didatangi oleh Hasan dan Junaidi yang mengatakan kepada Saksi bahwa baru saja didatangi oleh Terdakwa dengan membawa alat Dodos sawit dan akan mendodos mereka berdua sehingga mereka lari ke rumah Saksi dan mengatakan hal tersebut, mengetahui hal tersebut Saksi hanya diam saja tidak ada keluar

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan sekitar 23.00 WIB Hasan dan Junaidi pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada siang harinya Saksi diperintahkan oleh Kepala Desa untuk melihat mesin mengaduk semen/molen di lokasi kerja, dan ternyata molen tersebut roboh dan mesinnya rusak/pecah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen yang sepenuhnya adalah milik Desa Sei Bakut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut dan menjual 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen tersebut;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen desa mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan akibat rusaknya mesin molen Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terhambatnya proyek semenisasi jalan desa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mengangkut 2 (dua) keping kayu yang berada di depan rumah Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani di Desa Sei Bakut RT 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyuruh Alpi untuk membantunya membawa ke rumah Sarinah dengan menggunakan sepeda motor Alpi kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) keping kayu tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke area semenisasi tersebut dan mengangkut 2 (dua) sak semen dengan cara menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 2 (dua) sak semen merek tiga roda ukuran 40 Kg tersebut ke atas motor lalu membawanya menuju rumah Yati untuk dijual kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian pada saat selesai bekerja yakni pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengangkut 3 (tiga) sak semen merek 3 roda ukuran 40 Kg di area semenisasi dan kembali menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 3 (tiga) sak semen tersebut ke rumah



Yati dan menjualnya kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak;

- Bahwa uang hasil menjual 2 (dua) papan kayu dan 5 (lima) sak semen telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol dan seledryl;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak desa dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen yang sepenuhnya adalah milik Desa Sei Bakut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Bakut RT 002 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa merusak mesin molen milik Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani dengan cara mendodos kepala mesin pengaduk menggunakan alat dodos sawit milik Terdakwa hingga mesin pengaduk semen rusak lalu merubuhkannya ke tanah agar tidak dapat digunakan kembali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tidak terima dan agar pekerjaan proyek jalan tersebut macet atau tidak jalan, sehingga para pekerja tidak bisa bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian baik ke pihak desa maupun ke Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit mesin pengaduk semen merek YANMAR warna merah dalam keadaan rusak;
2. 2 (dua) keping Papan Kayu;
3. 5 (Lima) Sak Semen Merek Tiga Roda Dengan Berat 40 Kg;
4. 1 (satu) buah alat berupa dodos sawit dengan ukuran lebar 10 cm panjang 30 cm dengan gagang bulat dari kayu ulin dengan panjang 100 cm warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mengangkut 2 (dua) keping kayu yang berada di depan rumah Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani di Desa Sei Bakut RT 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyuruh Alpi untuk membantunya membawa ke rumah Sarinah dengan menggunakan sepeda motor Alpi kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) keping kayu tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke area semenisasi tersebut dan mengangkut 2 (dua) sak semen dengan cara menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 2 (dua) sak semen merek tiga roda ukuran 40 Kg tersebut ke atas motor lalu membawanya menuju rumah Yati untuk dijual kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian pada saat selesai bekerja yakni pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengangkut 3 (tiga) sak semen merek 3 roda ukuran 40 Kg di area semenisasi dan kembali menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 3 (tiga) sak semen tersebut ke rumah Yati dan menjualnya kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian uang hasil menjual 2 (dua) papan kayu dan 5 (lima) sak semen telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol dan seledryl;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak desa dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen yang sepenuhnya adalah milik Desa Sei Bakut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakut RT 002 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa merusak mesin molen milik Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani dengan cara mendodos kepala mesin pengaduk menggunakan alat dodos sawit milik Terdakwa hingga mesin pengaduk semen rusak lalu merubuhkannya ke tanah agar tidak dapat digunakan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tidak terima dan agar pekerjaan proyek jalan tersebut macet atau tidak jalan, sehingga para pekerja tidak bisa bekerja;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen desa mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan akibat rusaknya mesin molen Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terhambatnya proyek semenisasi jalan desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa M. Kaspul Anwar Alias Kinoi Bin Abdul Sani yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik



Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W, 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki dengan melawan hukum* adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang, 2009. 25);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan penjelasan di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2023 Terdakwa mengangkut 2 (dua) keping kayu yang berada di depan rumah Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani di Desa Sei Bakut RT 002, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyuruh Alpi untuk membantunya membawa ke rumah Sarinah dengan menggunakan sepeda motor Alpi kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) keping kayu tersebut dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali ke area semenisasi tersebut dan mengangkut 2 (dua) sak semen dengan cara menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 2 (dua) sak semen merek tiga roda ukuran 40 Kg tersebut ke atas motor lalu membawanya menuju rumah Yati untuk dijual kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian pada saat selesai bekerja yakni pada sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali mengangkut 3 (tiga) sak semen merek 3 roda ukuran 40 Kg di area semenisasi dan kembali menyuruh Saksi Taufik Rahman Bin Suriansyah untuk membantunya memindahkan 3 (tiga) sak semen tersebut ke rumah Yati dan menjualnya kepada Yati dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak. Kemudian uang hasil menjual 2 (dua) papan kayu dan 5 (lima) sak semen telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli minuman alkohol dan seledryl;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari pihak desa dan Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas 2 (dua) keping papan dan 5 (lima) sak semen yang sepenuhnya adalah milik Desa Sei Bakut dan telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa yang mengangkut 2 (dua) keping papan kayu dan 5 (lima) sak semen yang awalnya berada di depan rumah Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani ke tempat Terdakwa menjual 2 (dua) keping papan kayu dan 5 (lima) sak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Kik



semen, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut telah senyatanya menyebabkan adanya perpindahan tempat juga diikuti dengan beralihnya kekuasaan atas barang tersebut dari pemiliknya yaitu pengurus Desa Sei Bakut menjadi dalam kekuasaan Terdakwa yang kemudian beralih lagi setelah dijual oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya sebagaimana yang dimaksud dengan **mengambil** dalam unsur ini. Sedangkan, 2 (dua) keping papan kayu dan 5 (lima) sak semen yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah yang dimaksud dengan **barang** dalam unsur ini yang bernilai dan berharga untuk pemiliknya yaitu Desa Sei Bakut yang ternyata akibat perbuatan Terdakwa telah membuat Desa Sei Bakut mengalami kerugian, di mana sepenuhnya/seluruhnya barang tersebut adalah hak Desa Sei Bakut dan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) keping papan kayu dan 5 (lima) sak semen tersebut untuk dijual kembali sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa dengan menjual 2 (dua) buah papan kayu dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan 5 (lima) sak semen masing-masing dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per sak dan uang hasil penjualan tersebut juga telah habis dipergunakan oleh Terdakwa, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada pada Terdakwa sehingga telah memenuhi maksud **untuk dimiliki dengan melawan hukum** dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada dakwaan kesatu di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah terdakwa mengetahui, menyadari, akan perbuatannya dan akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) antara lain:

1. bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. *tanpa hak atau wewenang sendiri*;
4. bertentangan dengan hak orang lain;
5. bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa sub unsur “menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan” bersifat alternatif artinya



unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Bakut RT 002 Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa merusak mesin molen milik Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani dengan cara mendodos kepala mesin pengaduk menggunakan alat dodos sawit milik Terdakwa hingga mesin pengaduk semen rusak lalu merubuhkannya ke tanah agar tidak dapat digunakan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tergolong dalam **merusakkan dan membikin tak dapat dipakai suatu barang** yang dalam hal ini adalah molen pengaduk semen milik Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani seluruhnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena tidak terima dan agar pekerjaan proyek jalan tersebut macet atau tidak jalan, sehingga para pekerja tidak bisa bekerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan merusakkan dan membikin tak dapat dipakai molen tersebut dilakukan secara sadar dan sesuai dengan kehendak Terdakwa yang memiliki tujuan melakukan perbuatan tersebut, sehingga dilakukan **dengan sengaja**. Sedangkan, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga tidak pula memiliki hak untuk merusaknya, maka selain perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, juga dilakukan dengan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengerusakan Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 362 KUHP dan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dan Pengrusakan Barang sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mesin pengaduk semen merek YANMAR warna merah dalam keadaan rusak;
- 2 (dua) keping Papan Kayu;
- 5 (Lima) Sak Semen Merek Tiga Roda Dengan Berat 40 Kg;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah dan barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini maupun dalam perkara lainnya maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Desa Sei Bakut melalui Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani;

- 1 (satu) buah alat berupa dodos sawit dengan ukuran lebar 10 cm panjang 30 cm dengan gagang bulat dari kayu ulin dengan panjang 100 cm warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat pengerjaan proyek semenisasi jalan Desa Sei Bakut terhambat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Desa Sei Bakut dan Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Kaspul Anwar Alias Kinoi Bin Abdul Sani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dan Pengrusakan Barang** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mesin pengaduk semen merek YANMAR warna merah dalam keadaan rusak;
 - 2 (dua) keping Papan Kayu;
 - 5 (Lima) Sak Semen Merek Tiga Roda Dengan Berat 40 Kg;Dikembalikan kepada Desa Sei Bakut melalui Saksi Syaifaturrahman S.Pd.I Bin Saberani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat berupa dodos sawit dengan ukuran lebar 10 cm panjang 30 cm dengan gagang bulat dari kayu ulin dengan panjang 100 cm warna hitam;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.